

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PEMBELAJARAN DARING	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

**STANDAR
PERSIAPAN PERKULIAHAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksaan	Prof. Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		18 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		18 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		18 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		18 Agustus 2021

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PEMBELAJARAN DARING	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi, Unisba telah menetapkan standar proses pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti. Untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang memiliki mutu baik, diperlukan persiapan yang baik pula. Untuk itu, maka perlu dibuat standar persiapan perkuliahan yang harus dipenuhi oleh setiap Fakultas/Program Studi. Selain itu, diperlukan pula adanya jaminan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran melalui pemberian pelayanan kepada mahasiswa oleh dosen dan tendik secara cepat dan sesuai dengan ketentuan.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PEMBELAJARAN DARING	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Kepala Bagian Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. **Perwalian** merupakan proses pendampingan yang dilakukan oleh Dosen Wali dengan cara memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa yang berada di bawah perwaliannya.
2. **Dosen wali** adalah Dosen tetap Universitas Islam Bandung yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan ketua Rektor.
3. **Ta'aruf** adalah suatu proses Orientasi Studi Pengenalan Kampus (Ospek) bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Bandung.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Fakultas menjamin ketersediaan Formulir Rencana Studi sebelum pelaksanaan perwalian.	FRS tersedia sesuai kebutuhan lebih dari atau sama dengan 7 hari sebelum perwalian. FRS <i>online</i> dapat diakses pada saat perwalian yang dilaksanakan setiap semester.
2	Mahasiswa harus melakukan pengisian FRS/perwalian sesuai jadwal yang telah ditentukan.	Mahasiswa melakukan perwalian tepat waktu $\geq 90\%$.
3	Dosen wali memberikan pelayanan kepada mahasiswa dalam proses perwalian.	1. Tersedianya berita acara perwalian baik secara <i>online</i> maupun tatap muka. 2. Perwalian dilaksanakan minimal 3 kali per semester.
4	Fakultas menjamin ketersediaan Buku Panduan Akademik serta mendistribusikannya kepada mahasiswa baru pada saat ta'aruf.	Buku Panduan Akademik tersedia serta telah terdistribusi 100% kepada mahasiswa baru pada saat ta'aruf.
5	Fakultas menyusun Jadwal Kuliah sebelum perkuliahan dimulai.	Jadwal Kuliah tersedia lebih dari atau sama dengan 7 hari sebelum perkuliahan dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PEMBELAJARAN DARING	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
6	Fakultas menyusun Jadwal Praktikum sebelum kegiatan praktikum dimulai.	Jadwal Praktikum tersedia kurang dari 2 minggu setelah perkuliahan dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa.
7	Fakultas/Bagian Akademik menjamin ketersediaan Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) sebelum perkuliahan dimulai.	100% DHMD tersedia 1 minggu sebelum perkuliahan.
8	Fakultas/Bagian Akademik harus menyediakan Berita Acara Perkuliahan (BAP) sebelum perkuliahan dimulai.	100% dosen telah mengisi RPS secara <i>online</i> 3 hari sebelum perkuliahan dimulai.
		100% BAP tersedia 3 hari sebelum perkuliahan dimulai.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menetapkan Pedoman Akademik.
2. Melakukan koordinasi dengan Fakultas, Program studi dan unit terkait untuk menentukan alokasi mengajar dosen, serta jumlah kelas perkuliahan yang akan dilaksanakan.
3. Memastikan seluruh dokumen terkait persiapan perkuliahan telah disiapkan sesuai waktu yang ditentukan meliputi, FRS, Jadwal Kuliah, BAP, dan DHMD.
4. Memberikan pelatihan kepada dosen wali secara periodik agar kualitas pembimbingan akademik semakin meningkat.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. FRS
2. Formulir perwalian
3. Buku saku perwalian

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 100/A.18/PR/Rek/VII/2020 Tentang Penggunaan *E-learning* di Lingkungan Universitas Islam Bandung Tahun 2020.